

## PERSPEKTIF HUKUM DALAM KEBIJAKAN RELAKSASI PENGENAAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DAN PENGAWASAN KEMITRAAN UMKM

**Recca Ayu Hapsari<sup>1</sup>, Indah Satria<sup>2</sup>, Yulia Hesti<sup>3</sup>**

<sup>1-3</sup>Universitas Bandar Lampung

Jl. Z.A Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, Indonesia

Email: [recca@ubl.ac.id](mailto:recca@ubl.ac.id)<sup>1</sup> [indah.satria@ubl.ac.id](mailto:indah.satria@ubl.ac.id)<sup>2</sup> [hesti@ubl.ac.id](mailto:hesti@ubl.ac.id)<sup>3</sup>

**Abstrak:** Dampak pandemi covid 19 ini umumnya memiliki dampak negatif terhadap dunia usaha melalui tiga jalur utama, yaitu mengurangi kapasitas produksi, mengganggu rantai pasokan dan saluran pemasaran, dan mengurangi pertunjukan. Hambatan untuk inovasi di UMKM adalah finansial kesulitan karena biaya inovasi yang tinggi, peningkatan risiko ekonomi, dan pribadi keterbatasan internal secara efektif dan mengelola proses inovasi secara efisien. Kebijakan relaksasi dalam rangka penegakan hukum persaingan dan pengawasan implementasi mitra UMKM dalam bentuk Peraturan KPPU Nomor 03 Tahun 2020 tentang relaskasi penegakan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan.

**Kata kunci:** kebijakan relaksasi, hukum persaingan usaha, UMKM, pengawasan kemitraan.

### 1. Pendahuluan

Guncangan disektor ekonomi akibat dari dampak COVID-19 telah menimpa pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM untuk bertahan. Dampak pandemi pada operasi bisnis, pasokan mata rantai, serta pendapatan dan pengeluaran rumah tangga UMKM sangat dipengaruhi oleh merebaknya pandemi coronavirus (COVID-19) yang sangat mempengaruhi ekonomi global. Tahun awal 2020 WHO menyatakan dunia dalam status Global Emergency dengan penamaan COVID-19. Indonesia di guncang virus covid 19 yang pada akhirnya di tetapkan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar dalam metodenya physical distancing atau peraturan menjaga jarak dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Berdasarkan data yang ada, pertambahan kasus covid-19 per 31 Januari 2021 yaitu 1.078.314 kasus. sebagai efek negatifnya adalah level kesehatan manusia dunia yang semakin menurun. Akan tetapi semua aspek kehidupan mulai dari sosial, ekonomi, politik, pendudukan, tata kenegaraan, dsb. Berikut adalah tabel pertumbuhan ekonomi Indonesia.<sup>1</sup>

**Tabel 1**  
**Data Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2018-2020**

Tahun	Triwulan	Persentase (%)
2018	I	5,06
	II	5,27
	III	5,17
	IV	5,18
2019	I	5,07
	II	5,05
	III	5,02
	IV	4,97
2020	I	2,97
	II	-5,32
	III	-3,49
	IV	-2,19

Sumber : Badan Pusat Statistik

<sup>1</sup> Diana, berliyani. 2022, *Pengaruh Implementasi Pojk No. 11/Pojk. 03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Dalam Restrukturisasi Terhadap Pembiayaan Dan Kredit selama Pandemi Covid-19 (Study Komparasi Bank Konvensional Dan Bank Syariah)*. diss. Uin Raden Intan Lampung.

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) terhadap kinerja UMKM saat pandemi Covid-19 dalam tujuannya mengetahui korelasi antara pandemi terhadap eksistensi kinerja UMKM serta mengidentifikasi strategi pemulihan kinerja UMKM. Survei kajian cepat dampak pandemi Covid-19 terhadap kinerja UMKM Indonesia dilaksanakan secara daring pada 1 – 20 Mei 2020, dan melibatkan 679 valid responden dengan mata pencaharian utama sebagai pelaku usaha. Survei ini menjangkau responden pelaku usaha mikro 54,98%, ultra-mikro 33,02%, pelaku usaha kecil 8,1% dan pelaku usaha menengah 3,89%; dengan lama usaha 0-5 tahun (55,2%), 6-10 tahun (24%) dan lebih dari 10 tahun (20,8%). Sebagian besar usaha yang berusia 0-5 tahun berada dalam skala ultra-mikro (58,36%) dan skala mikro (58,33%). Selain itu, terdapat variasi metode penjualan yang dilakukan pelaku usaha, yaitu door-to-door 41%, toko fisik 34%, melalui agen atau reseller 32% , melalui market place 15%, serta penjualan secara online melalui media sosial 54%. Data survei menunjukkan bahwa selama pandemi, 94,69% usaha mengalami penurunan penjualan. Berdasarkan skala usaha, penurunan penjualan lebih dari 75% dialami oleh 49,01% usaha ultra-mikro, 43,3% usaha mikro, 40% usaha kecil, dan 45,83% usaha menengah. Berdasarkan lama usaha, penurunan penjualan lebih dari 75% dialami oleh 23,27% usaha berusia 0-5 tahun, 10,9% usaha berusia 6-10 tahun dan 8,84% usaha yang telah berjalan lebih dari 10 tahun. Berdasarkan metode penjualan, penurunan penjualan lebih dari 75% dialami oleh 47,44% usaha penjualan offline atau fisik, 40,17% usaha penjualan online, dan 39,41% usaha dengan metode penjualan offline sekaligus online.<sup>2</sup>

Di masa pandemi Covid-19 ini sulit bagi UMKM (Mikro, Kecil, dan Usaha Menengah (UMKM) untuk dipertahankan keberlanjutan perusahaan mereka. Tidak lain dari semua sektor pendukung memiliki juga mengalami kemunduran yang sangat parah.<sup>3</sup> Penyimpan bahan mentah bahan mengalami kesulitan dalam mendapatkan barang; departemen pemasaran juga melakukannya tidak bekerja karena komunitas daya beli sedikit; hasil dari, banyak terjadi PHK.<sup>4</sup>

Berdasarkan studi terbaru tentang dampak covid 19, pandemi ini umumnya memiliki dampak negatif terhadap dunia usaha melalui tiga jalur utama, yaitu mengurangi kapasitas produksi, mengganggu rantai pasokan dan saluran pemasaran, dan mengurangi pertunjukan. Covid 19 memaksa sebagian besar negara untuk mengambil kebijakan penguncian yang mengurangi global kegiatan produksi. Kapasitas produktif negara-negara produsen yang lebih rendah bisa dibilang mengurangi rantai nilai global untuk bahan mentah dan barang jadi. Selanjutnya, produk global berkurang pemasaran secara merugikan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan.<sup>5</sup> Sebagai tambahan, beberapa perusahaan besar secara signifikan mengurangi aktivitas bisnis mereka karena pasokan keterbatasan bahan baku. Sementara itu, UMKM memiliki kontrak bisnis berjangka berada di bawah tekanan di tengah Covid 19 pandemi.<sup>6</sup>

Inovasi sangat penting bagi UMKM karena dapat meningkatkan daya saing perusahaan, industri, dan ekonomi. Hambatan untuk inovasi di UMKM adalah finansial kesulitan karena biaya inovasi yang tinggi, peningkatan risiko ekonomi, dan pribadi keterbatasan internal secara efektif dan mengelola proses inovasi secara efisien. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional tersebut, bank mempunyai kewenangan mengeluarkan 2 bentuk kebijakan di antaranya kebijakan penetapan kualitas asset serta kebijakan relaksasi kredit atau pembiayaan. Dasar pemikiran serta pertimbangan menetapkan POJK11/2020 guna mencegah dampak serta resiko untuk dunia bisnis khususnya terutama untuk kemampuan debitor yang terdampak penyebaran pandemi Covid-19<sup>7</sup>.

Kebijakan relaksasi penegakan hukum persaingan dan pengawasan pelaksanaan kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) menarik kembali aturan tersebut dikarenakan kondisi pandemi yang telah mulai stabil. Kebijakan tersebut dalam bentuk Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2020 tentang Relaksasi Penegakan Hukum Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Pengawasan

<sup>2</sup>Humas LIPI, Survei Kinerja UMKM di Masa Pandemi COVID19, <http://lipi.go.id/berita/survei-kinerja-umkm-di-masa-pandemi-covid19/22071>.

<sup>3</sup> Amri, A. (2020). The Impact of Covid-19 on MSMEs in Indonesia [Dampak Covid-19 terhadap UMKM di Indonesia]. Jurnal Brand. 2(1)

<sup>4</sup> Pakpahan, A. K. (2020). Covid-19 and implications for Micro, Small and Medium Enterprises [Covid-19 dan implikasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah]. JIHI: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional. Edisi Khusus (2020): 59-64. <http://journal.unpar.ac.id/index.php/JurnalIlmiahHubunganInternasional/article/view/3870>

<sup>5</sup> Parth, K. (2020). The economic cost of COVID19: A potential pandemic impact on Indian economy. International Journal of Advanced Science and Technology 29 (6 Special Issue), 2182- 2192.

<sup>6</sup> Tairas, D. R. (2020). Covid 19 pandemic and MSMEs : Impact and mitigation. Jurnal Ekonomi Indonesia, 9 (1), 67-80.

<sup>7</sup> Edwin Ronaldo. April 2017. Pengaruh Intermediasi Perbankan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Tirtayasa Ekonomika. Vol. 12, No. 1.

Pelaksanaan Kemitraan dalam Rangka Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Pencabutan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa kegiatan usaha sudah dapat beradaptasi dengan kondisi pandemi Covid-19 melalui penerapan kebiasaan baru, sehingga dinilai tidak diperlukan relaksasi atas penegakan hukum di KPPU.

Kebijakan relaksasi ini diberikan dalam tujuan untuk perlindungan, pertahanan, dan peningkatan dalam kinerja ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. adapun kebijakan relaksasi tersebut terdiri dari relaksasi penegakan hukum dalam pelaksanaan pengadaan barang dan atau jasa dalam penggunaan Anggaran pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan relaksasi penegakan hukum dalam rencana perjanjian, kegiatan dan atau menggunakan posisi dominan yang bertujuan untuk penanganan Covid 19.<sup>8</sup> Dalam artikel ini maka penulis merumuskan permasalahan yaitu bagaimanakah perspektif hukum dalam kebijakan Relaksasi pengenaan hukum persaingan usaha dan pengawasan kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

## 2. Hasil dan Pembahasan

Pada awal pandemic tahun 2020, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berinisiatif memberikan relaksasi penegakkan hukum KPPU kepada pelaku usaha, dengan menerbitkan Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Relaksasi Penegakan Hukum Praktek Monopoli dan persaingan Usaha tidak Sehat serta Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan dalam Rangka Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Perkom No. 3/2020). Relaksasi diberikan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Relaksasi diberikan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.

Kebijakan Relaksasi terdiri dari 2 (dua) jangka waktu kewajiban pelaku usaha, yakni terkait kewajiban menyampaikan notifikasi merger dan akuisisi, dan kewajiban menyampaikan tanggapan atas Peringatan Tertulis pada implementasi kemitraan. Adapun peraturan tersebut, pelaku usaha berkesempatan menambah waktu perhitungan kewajiban notifikasi transaksi merger dan akuisisi menjadi 60 (enam puluh) hari selanjutnya transaksi efektif secara yuridis. dan kebijakan relaksasi penambahan waktu implementasi Peringatan Tertulis atas dugaan pelanggaran pengawasan kemitraan UMKM menjadi 30 (tiga puluh) hari.

Kebijakan ini selaras dengan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* tentang debitur yang diperlakukan secara khusus dalam POJK yaitu debitur (termasuk debitur UMKM) dalam kondisi sulit dalam memenuhinya kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur dalam dampak penyebaran COVID-19 secara langsung ataupun tidak langsung dalam sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan. berdasarkan POJK ini dijelaskan bahwa pada prinsipnya bank dapat mengajukan restrukturisasi pada semua kredit/pembiayaan kepada seluruh debitur,serta debitur UMKM, sepanjang debitur-debitur tersebut teridentifikasi terdampak COVID-19. Pemberian perlakuan khusus tersebut tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 /POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus DiSease 2019 yang berbunyi:

- 1) Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran (COVID) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.
- 2) Kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebijakan penetapan kualitas aset; dan
  - b. kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan.
- 3) Bank dalam menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko Bank.
- 4) Dalam hal Bank menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank harus memiliki pedoman untuk menetapkan debitur yang terkena dampak penyebaran (COVID) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.

---

<sup>8</sup> Nyoman Ary Wahyudi, 2022, pencabutan relaksasi kebijakan, <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=pencabutan+kebijakan+relaksasi>

- 5) Pedoman penetapan debitur yang terkena dampak penyebaran (COVID) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
  - a. kriteria debitur yang ditetapkan terkena dampak coronavirus disease 2019 (COVID)
  - b. sektor yang terkena dampak (COVID).

Dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 ini, menyebutkan bahwa bank dapat menerapkan peraturan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi debitur yang terkena dampak penyebaran (COVID) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah. Dari kata dapat dalam pasal 2 ayat (1) ini mengandung penafsiran bahwa pasal ini bukan mewajibkan, melainkan memberikan pilihan dapat atau tidak dapat memberikan kelonggaran kepada debitur sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan<sup>9</sup>.

Namun Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menarik kembali peraturan KPPU tentang relaksasi penegakan hukum persaingan dan pengawasan pelaksanaan kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dituangkan dalam Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2020 tentang Relaksasi Penegakan Hukum Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan dalam Rangka Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Pencabutan tersebut diputuskan karena kegiatan usaha sudah dapat beradaptasi dengan kondisi pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) melalui penerapan kebiasaan baru, sehingga tidak dibutuhkan relaksasi penegakan hukum praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta pengawasan pelaksanaan kemitraan. Sebagai akibat dari pencabutan peraturan relaksasi tersebut, sehingga KPPU akan melakukan pengawasan terhadap semua jenis pengadaan barang/jasa dan pelaku usaha tidak lagi diperbolehkan melakukan pengajuan relaksasi atas rencana perjanjian, kegiatan dan/atau penggunaan posisi dominannya. Tenggat waktu penyampaian kewajiban notifikasi juga kembali menjadi 30 (tiga puluh) hari, dan tenggat waktu memberikan tanggapan pelaku usaha atas Peringatan Tertulis kembali menjadi 14 (empat belas) hari.

Menurut kebijakan Pemerintah dan lembaga terkait sehingga baiknya segera mengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional. serta stabilitas sistem keuangan dalam kebijakan relaksasi yang berkorelasi dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terkhusus terhadap peningkatan belanja untuk kesehatan, pengeluaran keperluan untuk jaring pengaman sosial, dan pemulihan perekonomian, serta memperkuat kewenangan berbagai lembaga dalam sektor keuangan. Keadaan ini telah terpenuhi indikator kepentingan memaksa yang memberi kewenangan pada Presiden dalam penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 22 Ayat (1) UUD 1945<sup>10</sup>.

Dalam keadaan khusus di saat pandemi Covid 19 akan berakibat pada kedaruratan norma, keseriusan pemerintah selama pandemi Covid perhatian masyarakat, kebijakan terus dikeluarkan secara masif. Berdasarkan ahli Hukum tata Negara, Zainal Arifin Mochtar menyatakan bahwa terjadi pergeseran logika dari konsep kedaruratan masyarakat dalam bidang kesehatan menjadi "bahaya". Pergeseran logika ini diawali dengan melihat Pasal 12 dan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dimana dalam Pasal 12 ditegaskan bahwa "Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang, dan Pasal 22 ayat (1) ditegaskan bahwa "Dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang."<sup>11</sup> Menegaskan kembali Pasal 12 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terkait dengan pernyataan bahaya oleh Presiden, maka sejatinya perlu diingat kembali kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1946 tentang Keadaan Bahaya, Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 tentang Pencabutan "*Regeling Po De Staat Van Oorlog En Beleg*"<sup>12</sup>.

<sup>9</sup> Dhevi Nayasari Sastradinata, 2020, *Analisis Hukum Relaksasi Kredit Saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020*, Jurnal Sains Sosio Humaniora, Volume 4 Nomor 2 Desember 2020, Hlm 617-618

<sup>10</sup> Aulia, Rahmatika (2021) Analisis Kepentingan Memaksa Dalam Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Diploma atau S1 thesis, UIN SMH BANTEN.

<sup>11</sup> Wahyuni, 2021, *Perlindungan Hukum oleh Pemerintah di masa Covid-19*, Madika: Jurnal Politik dan Governance, Vol. 1, No. 2, hlm. 88-103.

Berdasarkan Undang-undang no 11 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya), sebagai hasil dari ratifikasi International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) dan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) merupakan dua instrumen yang saling tergantung dan saling terkait. Sebagaimana dinyatakan oleh MU PBB pada tahun 1977 (resolusi 32/130 Tanggal 16 Desember 1977), semua hak asasi dan kebebasan dasar manusia tidak dapat dibagi-bagi dan saling tergantung (interdependent). Pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan kedua kelompok hak asasi ini harus mendapatkan perhatian yang sama. Pelaksanaan, pemajuan, dan perlindungan semua hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya tidak mungkin dicapai tanpa adanya pengenyaman hak-hak sipil dan politik.

Dampak pandemi UMKM mungkin lebih buruk daripada krisis lainnya karena konsekuensi substansialnya di seluruh perekonomian dari pasokan sisi permintaan dan sisi permintaan pasar dengan kebijakan langkah COVID-19. Kuat respon kebijakan dalam upaya bersama dari pemerintah dan sektor swasta sangat penting. Dari pelacak kebijakan IMF (IMF 2021), yang melacak ekonomi penting tanggapan terhadap pandemi COVID-19 di 192 negara, tanggapan kebijakan dari pemerintah dalam hal dukungan keuangan dapat secara luas dikategorikan menjadi:

- a) jaminan pinjaman dan penyediaan likuiditas segera;
- b) perpanjangan pinjaman dan keringanan denda atas keterlambatan pembayaran; dan
- c) penurunan suku bunga di masa depan Pinjaman.

Meskipun dukungan finansial sangat penting, dalam jangka menengah, UMKM masih harus menghadapi banyak tantangan tambahan untuk bertahan, termasuk digitalisasi, internasionalisasi, logistik, dan pengembangan kapasitas<sup>13</sup>.

Perspektif hukum dalam kebijakan Relaksasi pengenaan hukum persaingan usaha dan pengawasan kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), menilai kebijakan ini didasarkan pada Pasal 12 dan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan memperhatikan Undang-undang no 11 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya), negara memiliki kewajiban untuk hadir menyelamatkan hak hak ekonomi dari warga negara nya yang mengalami masa sulit pasca pandemic covid 19. Selanjutnya kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Namun demikian melalui Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2020 tentang Relaksasi Penegakan Hukum Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan dalam Rangka Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Pencabutan tersebut ditetapkan mempertimbangkan bahwa kegiatan usaha sudah dapat beradaptasi dengan kondisi pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) melalui penerapan kebiasaan baru, sehingga tidak diperlukan relaksasi penegakan hukum praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta pengawasan pelaksanaan kemitraan.



<sup>13</sup> Gunadi, Ahmad Dading, et al.2022, "Dealing with the COVID-19 Pandemic in Indonesia: MSMEs' Coping Strategy, Recovery Path, and Business Transformation." Jurnal Ekonomi Indonesia 11.1 (2022): 25-62.

### 3. Kesimpulan

Perspektif hukum dalam kebijakan Relaksasi pengenaan hukum persaingan usaha dan pengawasan kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), menilai kebijakan ini didasarkan pada Pasal 12 dan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan memperhatikan Undang-undang no 11 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya), dan dituangkan dalam kebijakan Undang-Undang No.2 tahun 2020 Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan stimulus dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional pada tahun 2020 dengan nilai realisasi Rp579,8 triliun. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.

### Daftar Pustaka

- Amri, A. (2020). *The Impact of Covid-19 on MSMEs in Indonesia [Dampak Covid-19 terhadap UMKM di Indonesia]*. Jurnal Brand. 2(1)
- Aulia, Rahmatika (2021) *Analisis Kegentingan Memaksa Dalam Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19*. Diploma atau S1 thesis, UIN SMH Banten.
- Dhevi Nayasari Sastradinata, 2020, *Analisis Hukum Relaksasi Kreadit Saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020*, Jurnal Sains Sosio Humaniora, Volume 4 Nomor 2 Desember 2020.
- Diana, berliyani. 2022, *Pengaruh Implementasi Pojk No. 11/Pojk. 03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Dalam Restrukturisasi Terhadap Pembiayaan Dan Kreditselama Pandemi Covid-19 (Study Komparasi Bank Konvensional Dan Bank Syariah)*. diss. Uin Raden Intan Lampung.
- Edwin Ronaldo. April 2017. *Pengaruh Intermediasi Perbankan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Tirtayasa Ekonomika. Vol. 12, No. 1.
- Gunadi, Ahmad Dading, et al.2022, *"Dealing with the COVID-19 Pandemic in Indonesia: MSMEs' Coping Strategy, Recovery Path, and Business Transformation."* Jurnal Ekonomi Indonesia 11.1 (2022).
- Humas LIPI, *Survei Kinerja UMKM di Masa Pandemi COVID19*, <http://lipi.go.id/berita/survei-kinerja-umkm-di-masa-pandemi-covid19/22071>.
- Nyoman Ary Wahyudi, 2022, *pencabutan relaksasi kebijakan*, <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=pencabutan+kebijakan+relaksasi>
- Parth, K. (2020). *The economic cost of COVID19: A potential pandemic impact on Indian economy*. International Journal of Advanced Science and Technology 29 (6 Special Issue).
- Tairas, D. R. (2020). *Covid 19 pandemic and MSMEs : Impact and mitigation*. Jurnal Ekonomi Indonesia, 9 (1).
- Wahyuni, 2021, *Perlindungan Hukum oleh Pemerintah di masa Covid-19*, Madika: Jurnal Politik dan Governance, Vol. 1, No. 2.